

# BAB I

## LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai hukum, maka tidak akan terlepas dari pembahasan terkait aturan bertingkah laku dalam kehidupan, sehingga antara manusia dan hukum menjadi hal yang tak terpisahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Cicero, yakni “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu, keseimbangan masyarakat yang apabila terganggu maka harus dipulihkan kepada keadaan yang semula (*Restitutio in Integrum*).<sup>1</sup> Supremasi hukum tidak selalu terlaksana secara utuh, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma hukum, yang kemudian membuktikan bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dicegah dan dikurangi, akan tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.<sup>2</sup>

Pesatnya arus perkembangan zaman, adanya efek negatif globalisasi, dan faktor kesadaran hukum yang kian hari makin melemah kemudian memicu tingginya angka kriminalitas. Akhir-akhir ini, fenomena sosial salah satunya kekerasan seksual terhadap anak-anak tanpa memandang gender makin marak dan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Anak yang seharusnya dilindungi namun malah menjadi korban dari bejatnya perbuatan penjahat kelamin.

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

---

<sup>1</sup> Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm.18.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sejak masih berada dikandungannya hingga terlahir ke dunia sebagai makhluk sosial berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan perlindungan dari keluarga maupun negara.<sup>3</sup> Anak sebagai perwujudan amanah dan karunia dari Tuhan, maka ia harus senantiasa dijaga hak dan posisi selayaknya seorang anak, sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.<sup>4</sup>

Instrumen hukum menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hal mewujudkan perlindungan terhadap anak. Hal ini yang kemudian memicu lahirnya berbagai aturan hukum yang melindungi hak-hak anak baik berskala nasional maupun internasional seperti konvensi dengan orientasi kesejahteraan terhadap anak.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap anak termasuk apabila anak tersebut berada diposisi anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi dalam suatu perkara tindak pidana.<sup>6</sup>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyebutkan bahwa seiring berganti tahun, kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya di Indonesia kian meningkat. Berdasarkan data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), tercatat bahwa dalam kurun beberapa tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia selalu berada pada angka lebih

---

<sup>3</sup> Nilma Suryani dan Nani Mulyati, 2012, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.10, No. 2, 2012, hlm.16

<sup>4</sup> Andika Wijaya dan Wida P. Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89-90.

<sup>5</sup> Aria Zurnetti, Riki Afrizal dan Aria Pratama, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*, Andalas University, Padang, hlm. 21.

<sup>6</sup> Nursariani Simatupang F., 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan. hlm. 164.

dari 10.000 kasus. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak, selanjutnya pada tahun 2023 meningkat pesat menjadi kasus, yang diketahui bahwa mayoritas kasus kekerasan tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>7</sup>

Menurut data pada Badan Pusat Statistik yang bersumber dari *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat*, mencatat bahwa mengenai jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Sumatera Barat, terdata pada tahun 2021 ada 548 total kasus, lalu terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 567 kasus.<sup>8</sup>

Pelaku kekerasan terhadap anak ini tak hanya orang asing, mirisnya banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga korban sendiri. Salah satunya pada studi kasus putusan hakim yang penulis bahas, diketahui pencabulan ini dilakukan oleh ayah kandung korban secara berulang kali. Penyimpangan terhadap orientasi seksual dalam perkembangannya mendorong manusia mencari objek pelampiasan yang lain seperti oral seks, sodomi, lesbian atau homoseksual, eksibisionis, pedofilia hingga inses. Menurut aturan hukum, ketertarikan seksual menyimpang terhadap anak dapat dikenakan ancaman pidana.<sup>9</sup>

Apabila anak disiksa, diperlakukan tidak senonoh secara seksual baik terlibat, ambil bagian, ataupun melihat aktivitas yang bersifat seksual dengan tujuan pornografi atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan rasa

---

<sup>7</sup>Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA), “Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Usia Dan Jenis Kekerasan,” <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>, di akses pada tanggal 5 November 2023, Pukul 08.10 WIB.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, “Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak” di Sumatera Barat, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>, diakses pada tanggal 5 November 2023, Pukul 10.45 WIB

<sup>9</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2021, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 16.

nafsu seksualnya kepada orang lain dalam hal ini kepada anak, merupakan bagian dari kekerasan seksual terhadap anak.<sup>10</sup>

R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul di dalam penjelasan pasal 289 KUHP, bahwa cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin, seperti: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau buah dada, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tindak pidana pencabulan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, diatur dalam BAB XIV pada Pasal 289-296. Selain itu, juga terdapat peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memberikan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lainnya.

Semakin gencarnya upaya aparat penegak hukum di Indonesia melalui pembentukan berbagai instrumen hukum dalam rangka mengatasi tindak pidana kekerasan seksual salah satunya terhadap anak, terdapat salah satu putusan pengadilan yang menarik perhatian penulis, yakni Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjatuhkan putusan untuk membebaskan terdakwa bernama Budi Satria dari dakwaan sebagai pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri.

Pada Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB, pelaku didakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

---

<sup>10</sup> Aria Zurnetti dan Efen Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, Andalas University, Padang, hlm. 48.

<sup>11</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 212.

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dituntut ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pada surat tuntutan, terdakwa BS diancamkan pidana maksimal yakni pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Awalnya peristiwa pencabulan ini diketahui oleh ibu kandung korban yakni Saksi RH melalui cerita dari Anak Saksi AN yang merupakan adik kandung dari Anak Korban. Saksi AN secara tidak sengaja bercerita kepada ibu mereka terkait perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban ketika keduanya menginap di rumah Terdakwa yang telah bercerai dengan ibu korban. Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan Anak Saksi AN, namun setelah bercerai Terdakwa menikah lagi dengan Saksi EK, dan tinggal di rumahnya.

Ketika peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban dalam posisi masih berbaring di tempat tidur, Terdakwa mendekati Anak Korban lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban yang selanjutnya memegang dan menggosok-gosok vagina Anak Korban menggunakan jari tangan Terdakwa, sampai terdakwa puas. Selain itu, Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban memegang penis (alat kelamin) Terdakwa kemudian menggosok-gosokkan tangan Anak Korban ke penis

atau kelamin Terdakwa hingga terasa keras. Selain itu, menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut Anak Korban.

Terdakwa membujuk Anak Korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter, apabila ia menolak, maka terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan membunuh ibunya. Terdakwa juga mengancam untuk tidak mau lagi bertemu dengan Anak Korban dan tidak akan sayang lagi kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban hanya bisa pasrah terhadap perbuatan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada vagina, luka pada alat kelamin, dan menderita infeksi seksual menular.

Mengenai pokok pembahasan yang hendak penulis kaji melalui penelitian studi kasus hukum ini berupa penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Pada perkara ini, majelis hakim Pengadilan Lubuk Basung memberikan putusan untuk membebaskan terdakwa setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan. Penulis menilai bahwa penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa ini tidak tepat diberikan karena suatu kejanggalan seolah pengabaian terhadap fakta dan alat bukti saat persidangan.

Pengadilan sebagai lembaga independen diharapkan mampu mengambil keputusan yang adil tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Sebab kebenaran materiil yang hendak dicari dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana, maka melalui proses pembuktian akan mengungkap realitas peristiwa yang sebenarnya terjadi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pustaka Rineka Cipta Cipta, Bandung, hlm. 139.

Umumnya pada setiap proses pembuktian terhadap perkara kekerasan seksual, seperti pencabulan sering dihadapkan pada kendala kurangnya alat bukti yang dapat menjerat pelaku sehingga bisa dipidana. Salah satu alat bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah keterangan korban saja yang dinilai tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, terlebih lagi saksi disini merupakan anak sekaligus korban. Kasus pencabulan terhadap anak menjadi salah satu kasus yang memiliki pembuktian yang sangat rumit, seperti kurangnya alat bukti yang mengarah pada pelaku.

Pada kasus yang akan penulis kaji, diketahui bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung peristiwa pencabulan tersebut selain Anak Korban dan Anak Saksi AN, sehingga keterangan keduanya menjadi sangat penting dalam hal membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa. Pada praktiknya, keterangan anak bukan merupakan suatu alat bukti yang sah menurut KUHAP, sehingga masih menjadi problematika terkait kedudukan keterangan yang diberikan oleh anak dipersidangan.

Hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan pada keyakinannya, melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Hal ini merupakan perwujudan dari sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk). Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian negatif merupakan pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut KUHAP serta sejalan dengan keyakinan hakim atas alat-alat bukti tersebut.<sup>13</sup>

Hal ini tentunya memicu suatu permasalahan dalam praktik beracara, ketika seorang anak dihadapkan pada posisi sebagai korban dari tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan, tanpa adanya saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Anak yang menjadi korban tentunya akan dinilai belum cakap secara hukum dan tidak memenuhi persyaratan formal sebagai saksi, seperti

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254.

memberikan keterangan tanpa disumpah. Umumnya, keterangan yang diberikan oleh anak hanya dianggap sebagai petunjuk atau bahkan dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu keterangan saksi yang sah menurut ketentuan KUHP.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.”

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada saat sekarang makin banyak mengalami pembaruan, sebagai dampak dari penyesuaian terhadap kebutuhan dari masyarakat mengenai hukum. Sehingga, tidak serta merta yang digunakan dalam persidangan suatu tindak pidana adalah ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHP saja. Oleh sebab itu, menjadi krusial penerapan dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam perkara pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Ketika pembuktian berkedudukan sebagai titik pusat dari suatu persidangan, sebab menjadi suatu sandaran atau titik tolak dari pertimbangan dalam putusan hakim agar tercipta suatu pembuktian yang menjamin kepastian hukum, maka dibutuhkan aturan, kaidah, atau ketentuan dasar sebagai suatu pedoman.

Kekuatan pembuktian yang menyertakan anak sebagai saksi seiring berjalannya waktu semakin menjadi sorotan publik, sebab anak merupakan individu yang dinilai

tidak cakap secara hukum dan belum mampu bertanggungjawab secara yuridis.<sup>14</sup> Sudah seharusnya menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menemukan alat bukti maupun barang bukti yang sah dan mencukupi ketentuan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Tidak diinginkan apabila akibat dinilai tidak cukupnya alat-alat bukti, maka seorang pelaku yang bersalah terlepas dari jeratan hukum yang seharusnya ia terima.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB ini penting untuk dikaji kembali agar kebenaran mengenai perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini dapat diketahui, serta demi keadilan yang sebenar-benarnya dapat terwujud bagi korban, sebab putusan bebas ini dinilai janggal. Selain itu, juga untuk mencari tahu lebih mendalam bagaimana kedudukan dari anak korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual di mata hukum dalam memberikan kesaksiannya di persidangan menurut hukum positif Indonesia.

Dari penjabaran latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai suatu objek penelitian melalui studi kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan, dengan judul penelitian: **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Putusan Nomor : 36/PID.SUS/2023/PN.LBB)”**.

---

<sup>14</sup> Grace Hanin, 2022, “*Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Oleh Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Mre)*,” Jurnal Online Mahasiswa FH Universitas Riau, Vol. IX, Edisi 2, Juli-Desember, 2022”, hlm. 3.

<sup>15</sup> Satrio Nur Hadi, 2021, “*Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Penelitian Putusan Nomor: 17/PID.SUS.ANAK/2014/PN.TJK)*,” Jurnal Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Vol.19, No.1, Februari, 2021, hlm. 50-51.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dalam lingkup permasalahan tersebut perlu untuk dibatasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB?
2. Bagaimanakah kedudukan alat bukti keterangan anak sebagai korban sekaligus saksi dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penelitian melalui studi kasus hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan alat bukti keterangan anak sebagai saksi sekaligus korban dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi penulis saja, tetapi juga dapat memberikan edukasi dan informasi terkait data-data hasil penelitian bagi berbagai pihak terkait. Adapun manfaat dari penelitian melalui studi hukum ini terbagi menjadi 2 segi, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis khususnya terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam hal mengkaji perkembangan hukum terkait penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kedudukan dari keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, hasil penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan serta menambah pemahaman hukum penulis mengenai bagaimana dasar hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara kekerasan seksual sebelum menjatuhkan putusan dan terkait kedudukan serta kekuatan pembuktian dari keterangan anak.
- b. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan pengetahuan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas mengenai kasus yang dibahas penulis. Terutama bagi praktisi dan aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar berpikir, bertindak, dan pedoman dalam rangka penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia dalam memecahkan kasus serupa.

## E. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum melalui studi kasus dari putusan pengadilan ini membutuhkan suatu teknik penelitian yang sesuai, demi menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik dan sistematis, maka dari itu berikut dijabarkan metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari oleh suatu metode, sistematika, dan pemikiran untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu melalui analisis.<sup>16</sup> Metode penelitian hukum bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran tentang penelitian secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui suatu proses penelitian, dibutuhkan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan akan diolah kedalam suatu hasil penelitian.<sup>17</sup>

Jenis metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan pembuatan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kaidah hukum di dalam perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, yang dilakukan secara kualitatif. Penelitian jenis ini juga berupa menginventarisasi suatu hukum positif atau data sekunder melalui kajian terhadap

---

<sup>16</sup>Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

norma, peraturan dan kajian literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam studi kasus tersebut.

## 2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum menggunakan berbagai macam pendekatan, hal ini bertujuan agar dapat memperoleh suatu informasi dari berbagai aspek dan sudut pandang mengenai isu yang diteliti dalam penelitian hukum. Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui studi kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan melalui telaah kasus dalam putusan yang dibahas. Pendekatan ini yang patut dipahami berupa *Ratio Decidendi* yakni alasan-alasan atau dasar hukum yang dipakai oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan jenis ini tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *Ratio Decidendi*.<sup>19</sup>

Penulis pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilaksanakan dengan menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berkaitan erat dengan isu hukum di dalam studi putusan yang sedang dibahas. Sehingga dapat diketahui nantinya bagaimana pengaturan terkait kedudukan keterangan anak di Indonesia. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan melalui legislasi dan regulasi.<sup>20</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian melalui studi kasus ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara jelas, sistematis dan menyeluruh

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158-159.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

mengenai objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan perkara tindak pidana, dengan cara mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada dengan praktek pelaksanaannya.<sup>21</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana pada penelitian normatif atau doktrinal umumnya tidak mengenal istilah data melainkan istilah bahan hukum. Sumber bahan hukum yang dibutuhkan oleh penulis diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang di dapat melalui kajian secara konkrit dan mendalam terhadap peraturan-perundang-undangan, literatur, dan dokumen ilmiah lainnya.

Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan baik yang telah dikodifikasikan maupun yang belum dikodifikasikan, risalah resmi, yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu, dan dokumen resmi negara.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>21</sup> Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op., cit*, hlm. 141.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 8) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 9) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
  - 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - 12) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum berupa buku, dokumen penting, hasil penelitian berbentuk jurnal hukum, artikel hukum, sumber internet dan lainnya. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu penulis dalam penelitian, pemahaman, dan pemeriksaan atas bahan hukum primer.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 13.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bertujuan memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia baik cetak maupun daring, Ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya.<sup>24</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui penelusuran dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan agar memperoleh suatu bahan hukum yang dibutuhkan.<sup>25</sup> Studi dokumentasi merupakan metode yang melibatkan pencarian menggunakan dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah dalam bentuk surat, keputusan pengadilan atau instansi pemerintahan, internet, arsip ilmiah. Sedangkan Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data atau informasi secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, kamus, ensiklopedia dan majalah hukum serta sumber lainnya termasuk hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang penulis bahas.

Penelitian kepustakaan yang penulis laksanakan memperoleh sumber melalui:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Datar
- d) Buku dan bahan bacaan terkait penelitian yang dimiliki oleh penulis.

## 6. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum


Setelah bahan-bahan hukum penelitian diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data secara sistematis melalui proses merapikan data-data (editing) dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 64.

cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas, dan informasi yang didapatkan menurut pokok permasalahan dan pembahasan untuk dianalisis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat penelitian analisa studi putusan pengadilan ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, maka bahan hukum tersebut akan dianalisis secara kualitatif normatif, yakni melalui analisis data, penafsiran, pertimbangan, menarik kesimpulan dan menuangkannya ke dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif. Sehingga akan memudahkan di dalam implementasi data dan pemahaman hasil analisis data., terutama terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Muhammad Shodiq, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11.